


SKRIPSI

**TRADISI *BELIS* DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
BEO SEPANG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu (S-1) pada
Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI


**TRADISI *BELIS* DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
DESA BEO SEPANG KECAMATAN BOLENG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui,
Pada Tanggal, 2020

Dosen Pembimbing I


Ahmad Afandi, SS., M.Pd
NIDN. 0819038401

Dosen Pembimbing II


Rosada, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821028401

Menyetujui:

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**

Ketua Program Studi,




Ahmad Afandi, SS., M.Pd.
NIDN. 0819038401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TRADISI *BELIS* DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
DESA BEO SEPANG KECAMATAN BOLENG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Skripsi atas nama Adeltrudis Bamung telah dipertahankan dengan baik di depan dosen penguji Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 10 Agustus 2020

Dosen Penguji

1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd (Ketua) (.....)
NIDN. 0819038401
2. Ilmiawan Mubin, M.Pd (Anggota) (.....)
NIDN. 0811108504
3. Dian Eka Mayasari, M.Pd (Anggota) (.....)
NIDN. 0830098802

Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan



(Dr. H. Maemunah, S.Pd., MH)
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Saya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Menyatakan Bahwa:

Nama : Adeltrudis Bamung

Nim : 116150012P

Alamat : Manggarai Barat, Flores NTT

Memang Benar Skripsi Yang Berjudul “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang dijadikan acuan sebagai sumber dan dicantumkan sebagai daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak terbukti tidak benar , saya siap mempertanggung jawabkannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 02 Juni 2020



Adeltrudis Bamung
116150012P



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adetrudis Banung
NIM : 116150012P
Tempat/Tgl Lahir : Manggarai 25 Februari 1993
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 337 942 594
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tradisi Betis Dalam adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo
Sepang Kecamatan Baeng Kabupaten Manggarai Barat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 15/08/2020

Penulis



NIM. 116150012P

Adetrudis Banung

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Kesuksesan berawal dari niat dan usaha yang keras dan diikuti dengan doa
dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
Hapuslah keringat orang tua dengan sapu tangan keberhasilan**



PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hubertus Huga dan Mama Melania Hanutyang tidak pernah berhenti menyayangiku, dan selalu memberikan semangat, motivasi dalam meraih cita-cita sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang sangat luar biasa terhadap kami anak-anakmu. Setetes keringat kalian tidak pernah mengenal lelah demi kesuksesan kami, semuanya tidak akan bisa pernah terbalaskan. Hanya doa yang bisaku persembahkan untuk Bapa dan Mama tercinta. Semoga Tuhan membalas semua niat baik Bapa Dan Mama selama ini. Maaf atas tetesan air mata kalian yang tidak sadar saya dan kakak adik telah menyakiti perasaan Bapa Mama.
2. Untuk kakak-kakakku tercinta (Yasinta Harimun, Maria Betiliana Sumarti, Sofiana Leni, Hironimus Guar, Apolonaris Minggu, Rensiana Jaya dan adikku tercinta Anastasia Imun). Terima kasih telah memberikan dorongan dan motifasi kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua keluargaku tanpa terkecuali yang dengan rela memberikan sumbangsi materi dan moralnya yang kalian di berikan.
4. Terima kasih kepada Kepala Desa Beo Sepang beserta jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian hingga berjalan dengan lancar.
5. Terima kasih kepada tua-tua adat di Kampung Nggieng yang telah meluangkan waktunya selama proses penelitian

6. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku (kakak Mariana Hibur, Erni Jaina, Rofina Anur, Djan Rofinus, Saverinus Ampu, Adik Maria Bian, Natalia Jelimun.Ismawati, Elisabet Novitri Tenung, Maria Yasinta Serena, Susanti Unut, Orce Kabunggul, Vika Jelita, Fridolina Saina, Melin Samul, Afrasiana Herlinda Indah yang selalu memberikan dukungan dan semangat
7. Untuk sahabat sekaligus kekasih hati Benyamin Ewa yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
8. Para Dosen Pendidikan Sejarah yang begitu banyak memberikan ilmu serta mendidik saya selama ini.
9. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Lancarnya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan pada peneliti. Oleh karena itu

Dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Arsyad Gani, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dra . Hj, Maemunah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ahmad Afandi, SS.,M. Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ahmad Afandi, SS.,M. Pd. Sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal sampai akhir penyusunan
5. Rosada, S. Pd.,M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing 11 yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan perhatiannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengeluarkan surat izin penelitian

Adeltrudis Bamung, 116150012P. **Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat**

Pembimbing I : Ahmad Afandi, SS.,M. Pd
Pembimbing II : Rosada, S. Pd.,M.Pd

ABSTRAK

Berdasarkan survey awal di desa Beo Sepang Kecamatan Boleng pada masyarakat Manggarai, tradisi “*Belis*” dalam adat perkawinan masyarakat sudah menjadi sebuah tradisi. Kenyataan sekarang, tradisi “*Belis*” dianggap beban oleh masyarakat karena sudah bergeser dari makna aslinya. (1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Belis* dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. (2) Apa makna dari tradisi *Belis* dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Macam-macam informan dalam penelitian ini adalah informan kunci dan informan biasa. Metode yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi. jenis data kualitatif, sumber data, data primer dan data sekunder. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Metode analisa data yaitu pengumpulan data, *data reduction* (data reduksi), *data display* (Penyajian Data).

Makna sosial mencakup persatuan dan kesatuan, permusyawaratan/perwakilan dan kesejahteraan sosial. Makna budaya mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Makna ekonomi mencakup kebutuhan lahir maupun batin, secara khusus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kepuasan, makna agama/religi mencakup sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) seseorang. Dari keempat makna itulah sehingga *belis* ini dipertahankan atau dilestarikan oleh masyarakat dan juga sebagai warisan leluhur. Upaya dilakukan dalam pelestarian tradisi *belis* ini, diantaranya: upaya dari pemerintah dan juga upaya dari masyarakat.

Kata kunci :tradisi *belis*, status sosial, harga diri masyarakat

First Consultant : Ahmad Afandi, SS.,M. Pd
Second Consultant : Rosada, S. Pd.,M.Pd

ABDEL

ABSTRACT

The tradition of "Belis" is a tradition of community marriage in Beo Sepang Village, Boleng Manggarai District. The formulation of the problems in this study are (1) how is the process of implementing the Belis tradition in the custom of the community of Beo Sepang village, Boleng District, West Manggarai Regency, and (2) what is the meaning of the Belis tradition in the wedding customs of the Beo Sepang village community, Boleng District, West Manggarai Regency. The method used is a qualitative method. The sampling technique was purposive sampling. The kinds of informants in this study were key informants and regular informants. The research method used is observation, interview, and documentation. Types and sources of data are primary data and secondary data. The instrument in this study is the researcher himself. Data analysis methods were data collection, reduction, and display (Data Presentation). The social meaning includes unity and integrity, deliberation/representation, and social welfare. The meaning of culture includes knowledge of beliefs, genius, morals, laws, customs, and other abilities acquired by humans as members of society. The meaning of economy includes both physical and mental needs, specifically aimed at achieving welfare, prosperity, and satisfaction, the meaning of religion/religion includes a system that regulates one's faith (belief). It is from these four meanings that "belis" is maintained or preserved by the community as an ancestral heritage.

Key words: Belis Tradition, Social Status, Community Self-Esteem



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Budaya	17
2.2 Pengertian <i>Belis</i>	18
2.3 Makna / Nilai <i>Belis</i> dalam adat Perkawinan Masyarakat Manggarai .	20
2.4 Sejarah <i>Belis</i>	21
2.5 PengertianPerkawinan.....	27
2.6 Pengertian Masyarakat menurut definisi Para Ahli.....	29
2.7 Perubahan Tradisi <i>Belis</i>	32
2.8 Pengertian Tradisi	36
2.9 Penelitian Relevan.....	39
2.10 Kerangka Pikir Penelitian.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2.1 Lokasi Penelitian	44
3.3 Metode Penentuan Informan Penelitian	45
3.3.1 Pengertian Informan	45
3.3.2 Cara Menentukan Informan.	45
3.3.3 Macam-macam Informan.....	45
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	46
3.4.1 Jenis Data.....	46
3.4.2 Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Metode Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Keadaan Geografis.....	52
4.1.2 Penduduk	53
4.1.3 Mata Pencaharia Penduduk.....	54
4.1.4 Tingkat Pendidikan.....	55
4.1.5 Sejarah Munculnya Tradisi <i>Belis</i> Di Desa Beo Sepang.....	56
4.1.6 Upaya Pelestarian Tradisi <i>Belis</i> Di Desa Beo Sepang.....	58
4.1.7 Perbedaan Prosesi Tradisi <i>Belis</i> di kalangan Masyarakat Muslim di Manggarai Barat.....	61

4.1.8 Perbedaan Prosesi Tradisi <i>Belis</i> di kalangan masyarakat Katolik di Manggarai Barat	66
4.2 Pembahasan.....	70
4.2.1 Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Belis</i> Di Masyarakat Desa Beo Sepang.....	70
4.2.2 Makna Tradisi <i>Belis</i> Dalam Masyarakat Desa Beo Sepang	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin	53
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat	54
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras dan budaya adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib di laksanakan oleh masyarakat.

Secara umum pengertian budaya adalah Sebuah cara yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang prosesnya terjadi secara turun temurun sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Penting memang mengetahui tentang pengertian budaya, karena hal ini dapat memberikan hal yang positif. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali macam budaya. Hal ini dikarenakan negara Maritim ini memiliki banyak ragam suku dan Bahasa. Sehingga hal ini membuat banyak para pengunjung dari luar mancanegara berlibur disini.

Bangsa Indonesia memang suatu kebanggaan karena memiliki banyak budaya yang amat melimpah dan unik. Namun terkadang dengan banyaknya budaya yang ada, membuat orang masih saling membeda-bedakan. Hal inilah

yang mampu memberikan dampak buruk kelak pada anak dan cucu kita kelak. Oleh sebab itu belajar tentang pengertian budaya sangat dianjurkan, untuk mengetahui banyak tentang budaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan ini diturunkan dari kata budaya yang mana cenderung menunjuk untuk pola pikir manusia.

Menurut Wikipedia budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan sistem politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan, pakaian, dan juga karya seni. Bahasa ini sebagaimana juga budaya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalam diri manusia sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

“*Belis*” merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. *Belis* juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami.

Menurut pendapat umum *Belis* mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terimakasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk

seterusnya serta memberi nilai pada wanita. Belis juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasad atau jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama sigadis artinya menurunkan nama keluarga sigadis dan menaikan nama keluarga laki-laki.

Belis adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh secara utang. *Belis* merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang kemudian menjadi istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *belis* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. *Belis menurut Hans Daeng*, dalam tulisanya pesta persaingan dan konsep *Harga Diri di Flores* (1985:307) ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyak dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan status sosial genealogis dari pihak pengambil gadis secara timbal balik.

Hakikat *belis* berupa material (benda), tetapi dibalik itu *belis* juga mempunyai hakikat inmaterial yang menyiratkan fungsi dan simbol. Simbol mas kawin berupa hewan ternak, dan tanah pertanian dan digantikan dengan benda lain, yakni uang, yang difungsikan nilainya, samasebagai bahan mas kawin, tetapi secara immaterial atau arti simbol akan mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebudayaan maupun tradisi merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Pada dasarnya dimana ada masyarakat pasti ada kebudayaan ataupun tradisi-tradisi yang dihasilkannya. Tradisi-tradisi tersebut biasanya dijadikan sebagai suatu aturan atau pola hidup masyarakat tersebut didalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perkawinan. salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya pembayaran mas kawin. Prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, dan tiap kebudayaan memiliki cara untuk memaknai mas kawin itu sendiri. Namun demikian, ada satu persamaan dalam memahaminya bahwa mas kawin selalu memiliki arti secara material dan immaterial. Nilai Material merupakan sebuah bentuk akan nilai yang dimana dianggap akan berguna bagi tubuh dari manusia itu sendiri. Contohnya: makanan, minuman, pakaian. Sedangkan Nilai Immaterial merupakan sebuah bentuk akan nilai yang dimana dianggap sulit untuk dilakukan perubahan. Contohnya: sebuah bentuk akan ideologi, sebuah bentuk gagasan dan juga ide, sebuah bentuk pemikiran, sebuah bentuk sistem politik yang ada, dan berbagai macam bentuk akan peraturan-peraturan yang ada.

Seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari: 1) mas kawin (*bride-price*). 2) pencurahan tenaga untuk kawin atau (*bride service*). 3) Pertukaran gadis (*bride-exschange*) (Koentjaraningrat, 1980 : 94).

Melalui proses inilah pembentukan kelompok rumah tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan (kekerabatan), reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. Upacara adat perkawinan akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Demikian halnya dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, pemberian *belis* merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perkawinan.

Belis “emas kawin” dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan selalu muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan adat istiadat setempat. Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial orang Manggarai umumnya menganut sistem *genealogis patrilineal* (mengikuti garis keturunan ayah) dan disempurnakan oleh ritual berupa *belis* (material) yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai.

Dalam sistem perkawinan orang Manggarai, pembayaran *belis* menjadi prasyarat penting. Besarnya *belis* untuk keperluan lain biasanya mengikuti kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau suku-suku tertentu. Faktor yang berpengaruh dalam penentuan besarnya *Belis* adalah status sosial keluarga dan kedekatan hubungan antar keluarga tersebut. Biasanya semakin dekat hubungan kekerabatan, maka semakin besar nilai *belis* yang harus diberikan. Ketidak mampuan melunasi *belis* menimbulkan sanksi sosial maupun psikologis adalah dikucilkan dari pergaulan,

diperbincangkan oleh tetangga, ditegur oleh para pemuka adat, serta menimbulkan rasa malu yang mendera.

Dalam perkembangannya, praktik *Belis* menuai pro dan kontra. Di satu sisi, *Belis* memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan sosial kekerabatan di masyarakat. *Belis* bukanlah suatu beban yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan tradisi yang sudah diyakini manfaat dan kebaikannya, terutama dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong, karena dalam mempersiapkan *Belis* yang ditentukan keluarga mempelai perempuan, keluarga mempelai laki-laki akan mengumpulkan keluarga serta kerabat terdekatnya yang tergabung dalam ikatan keluarga seetnis ataupun seguyub. Etnis atau etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Sedangkan memiliki makna keselarasan dan tanpa menghindari pertikaian. Persamaan kedua kata ini memiliki bentuk persamaan yang sangat tinggi.

Namun pada masa kini, nilai yang terkandung pada budaya *belis* mengalami pergeseran dari makna aslinya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan, dan keresahan masyarakat Manggarai yang terus dilanda kemiskinan. Diskusi-diskusi yang produktif pun semakin hangat terjadi dan semuanya itu merupakan usaha manusia untuk mengembalikan keaslian makna dari nilai *belis* tersebut. Meskipun sudah ditentukan oleh adat namun sering terjadi perubahan pada nilai *belis* tersebut. Perubahan itu berupa

menaikkan jumlah uang yang nominalnya sangat besar dan barang yang akan diserahkan. Tak jarang pembicaraan antardua keluarga menjadi gelanggang adu pendapat dan menjaga harga diri agar tidak terinjak-injak.

Dalam perkembangan zaman, besarnya *belis* kemudian bergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh si anak (anak wanita). Makin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin besar nominal *belisnya*, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin rendah pula nilai *belisnya*. Kasus ini sudah sangat jelas melecehkan martabat luhur manusia yang diciptakan sama dan sejajar tanpa dibedakan oleh status apapun.

Dengan perbedaan penentuan besarnya nominal *belis* antara orang yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah, secara implisit telah membedakan martabat manusia satu dengan yang lain. Peran generasi muda sebagai pewaris budaya leluhur sangat dibutuhkan dalam hal ini. Terutama mempertahankan budaya “*Belis*” dan mengembalikan keaslian makna dari “*Belis*” itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak generasi muda yang belum mengetahui makna dari “*Belis*” sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan dan menjadi penghalang baginya untuk dapat berumah tangga.

Berdasarkan survey awal di Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barati, tradisi “*Belis*” dalam adat perkawinan masyarakat sudah menjadi sebuah tradisi. Tradisi “*Belis*” ini sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak dulu. Kenyataan sekarang, tradisi

“*Belis*” dianggap beban oleh masyarakat karena sudah bergeser dari makna aslinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam masyarakat yang melihat *Belis* dari tingkat pendidikan anak sehingga berpengaruh terhadap status sosial. Misalnya, pendidikan perempuan SD berbeda dengan perempuan yang pendidikannya SMA. Hal ini sudah sangat jelas menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul” Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.Studi tentang perkawinan merupakan studi yang sangat penting untuk mengetahui sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia.Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam dari Sabang sampai Marauke, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku.Sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia tentu ada perbedaan antara suku dengan yang lainnya.Perbedaan tersebutlah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

Menurut Koentjaraningrat perkawinan merupakan proses peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga (1980:90). Dalam proses peralihan ini terdapat berbagai ritual yang di lakukan dan hal ini tergantung kebudayaan dari pelaku yang melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan seringkali menjadi tolak ukur sah atau tidaknya hubungan suami istri.

Bagi masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Manggarai upacara perkawinan menjadi suatu hal yang wajib guna untuk mendapatkan restu bagi orang yang ingin hidup berkeluarga. Tradisi, istilah, makna, serta tujuan dari perkawinan pada umumnya sama dalam kehidupan masyarakat di dunia ini, tapi yang berbeda terdapat dalam proses ritual yang ada dalam perkawinan tersebut. Pada masyarakat Manggarai upacara perkawinan tersebut terdapat berbagai upacara di dalamnya seperti tukar *kila* (cincin), pentang *pitak*, *paca*, dan lain-lain.

Paca atau sering disebut *belis*” dalam kebudayaan Manggarai merupakan sesuatu hal yang wajib dalam upacara perkawinan, dan merupakan tradisi yang turun temurun yang di lakukan masyarakat Manggarai ketika melakukan perkawinan. Dalam upacara *paca* ini di tandai dengan penyerahan mas kawin berupa binatang dan uang oleh keluarga *anak wina* (keluarga laki-laki) kepada keluarga *anak rona* (keluarga perempuan). Jumlah nilai *paca* atau *belis* ini di tentukan oleh keluarga *anak rona* (keluarga perempuan). Dalam *paca* ini terdapat adanya penukaran antara mas kawin dengan perempuan. Menurut Mauss dalam Kleden (2013:1) pertukaran semacam ini adalah pertukaran yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling mengimbangi. Menurut Dony Kleden (2013:1) tradisi tukar menukar ini biasa menjadi sesuatu yang inheren dalam hidup manusia, sulit dilepas dari hidup keseharian manusia itu sendiri dalam relasi sosialnya.

Sistem perkawinan di Manggarai sangat menarik dibicarakan ketika *paca* tersebut berubah serta memberikan pengaruh bagi masyarakat itu sendiri. Pengaruh tersebut tersebar ke seluruh dan dialami masyarakat Manggarai terutama kaum muda dan orang tua. Perubahan *paca* tersebut terjadi seiring perkembangan zaman. Perubahan sistem dalam *paca* yang dimaksud terjadi pada jumlah mas kawin yang turut di rasakan oleh Masyarakat Manggarai sekarang ini. Saat ini ada berbagai macam isu mengenai keluhan dari masyarakat mengenai perubahan nilai *belis* atau *paca* yang ada di Manggarai.

Isu mengenai keluhan ataupun kritik terhadap meningkatnya jumlah *belis* atau *paca* terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai disebabkan karena tidak adanya keseimbangan ekonomi dengan jumlah mas kawin atau *belis* yang ada. Jumlah mas kawin yang terlalu besar di bandingkan dengan pendapatan serta biaya hidup masyarakat Manggarai menjadikan *belis* atau *paca* menjadi beban ekonomi terhadap keluarga laki-laki. Berdasarkan data wawancara dengan ketua adat perubahan jumlah mas kawin atau *belis* bukan terjadi sejak zaman nenek moyang dahulu, tetapi perubahan jumlah mas kawin terjadi sejak tahun 2011.

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan bangsa Indonesia, dengan beragam kebudayaan yang dimiliki, Indonesia menjadi kaya dengan adat istiadat, suku bangsa, flora dan fauna. Pada prinsipnya, budaya merupakan salah satu identitas suatu bangsa. Banyak budaya dan adat istiadat yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik

sebagai aset pariwisata. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, budaya sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Melalui budaya manusia pada dasarnya belajar banyak hal yang mampu untuk mempertahankan kehidupan serta kelestarian budaya lokal. Robert Lowie (dalam Tatengkeg, 2009) mendefinisikan budaya sebagai seluruh pengetahuan yang di terima individu dari masyarakat berupa kepercayaan, adat istiadat, kaidah-kaidah keseniaan, kebiasaan-kebiasaan tentang makanan serta kemahirannya yang diterimanya, bukan karena olah kecakapan sendiri, melainkan sebagai warisan zaman dahulu melalui pendidikan resmi atau tidak resmi.

Kebudayaan merupakan milik masyarakat. Kebudayaan tidak pernah menjadi milik individu semata. Kebudayaan selalu memiliki karakter sosial sebagai milik bersama masyarakat. Setiap individu yang tinggal dalam suatu kebudayaan, secara tidak langsung ataupun langsung ikut dan terlibat dalam peraturan dan pola perilaku yang sudah diwariskan. Budaya adalah serangkaian pengetahuan yang sudah melewati masa dari generasi ke generasi sampai padahal yang terdalam yang diberikan oleh masyarakat (Castillo,1997:21)

Secara demografi, daerah Manggarai menyimpan banyak hasil alam yang mampu menunjang kehidupan masyarakat. Tempat dan suhu udara yang cocok mendukung daerah ini sebagai penghasil kopi, cengkeh, vanilli, dan coklat yang saat ini sudah menambah ke pasar eksport. Masyarakat Manggarai

juga terkenal dengan keramah tamahannya. Salah satu tarian yang terkenal dari daerah Manggarai adalah tarian caci yang sudah terkenal di banyak Negara seperti Eropa dan Australia (Wikipedia, 2013).

Daerah Manggarai secara kultural merupakan salah satu daerah di NTT yang memberlakukan sistem perkawinan yang dikenal *belis*. Sebuah tradisi yang mirip dengan yang ada di Cina, India, dan Itali (Tatengkeng, 2009:37-51) Tradisi atau budaya *belis* di adat Manggarai ini masih menjadi proses penting dalam suatu perkawinan. Perkawinan adat Manggarai bertujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan dan menjalin sistem kekerabatan dengan wilayah luar. Perkawinan dalam adat Manggarai mempunyai sejumlah proses dan tata cara berdasarkan adat istiadat.

Belis merupakan bentuk mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan. Sejarah *Belis* telah berlangsung sejak zaman kerajaan Todo sampai dengan kedatangan kerajaan Goa di daerah Manggarai (Tuname, 2012).

Belis ini diberikan oleh *anak wina* (pihak laki-laki) kepada *anak rona* (pihak perempuan). *Belis* yang diberikan berupa hewan ternak seperti kuda dan kerbau, dan biasanya juga ditambah dengan babi. Pemberian jumlah hewan ternak juga dilihat berdasarkan kasta yang dimiliki oleh keluarga, semakin tinggi kasta yang dimiliki maka semakin banyak hewan ternak yang akan diberikan. Menurut Coohaas (1942), besarnya *belis* untuk kasta *dalu* atau bangsawan yaitu 20 ekor hewan (kuda dan kerbau), kasta

gelarang(menengah) sebanyak 10 ekor hewan, dan kasta *leke ata leke* (rakyat biasa),memberikan sebanyak 7 ekor hewan.

Selain memperhitungkan tentang tinggi dan rendahnya kasta , hal lain yang dijadikan patokan dalam memberikan *belis* adalah status sosial dan status pendidikan dari kedua calon mempelai. Semakin tinggi status sosial dan status pendidikan yang dicapai oleh kedua mempelai, maka harga *belis* yang diminta oleh pihak keluarga *anak rona* juga tinggi.

Simbol mengenai tradisi pemberian *belis* yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum wanita dan untuk membalas air susu ibu.Penghargaan ini diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Makna *belis* sebagai ungkapan terima kasih karena orang tua sudah bersusah payah untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan, menyekolahkan anaknya dari kecil hingga dewasa bahkan sampai memperoleh pekerjaan yang layak bagi anaknya. *Belis* dijadikan sebagai pengganti atas anak perempuan tersebut. Pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercaya sebagai suatu budaya yang tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya (Lawang & Purwaningsih,2010).

Penyerahan kesepakatan *belis* dan acara tawar menawar ini dilakukan dalam upacara adat yaitu *temu kope/pongo* yang dihadiri oleh kedua keluarga calon pengantin. Waktu upacara ini dilakukan, ada yang disebut sebagai *ata tongka* yaitu juru bicara dari pihak *anak rona* dan *anak wina* yang akan memberikan patokan pembayaran *belis* dan banyaknya hewan ternak untuk

kesepakatan perkawinan. *Ata tongka* mahir dalam soal dan pembicaraan adat (Coohaas, 1942). Apabila sudah mendapat kesepakatan mengenai uang pinang, *belis* upacara adat, maka hari pernikahan pun ditentukan, Sebaliknya, apabila belum menemukan kesepakatan pembayaran *belis* maka upacara adat ditunda.

Adapun permasalahannya dengan seiringnya perkembangan zaman, tanda-tanda erosi cenderung muncul karena nilai-nilai itu harus mampu mereplikasi perubahan, jika tidak beberapa subsistem nilai-nilai itu akan beradaptasi dengan perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kehidupan manusia sangat dipengaruhi lingkungan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mempengaruhi pola pikir masyarakat Manggarai, dimana semakin suburnya nilai egoisme diri atau kelompok tertentu sehingga merenggangnya nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Manggarai khususnya masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

Demikian pula halnya dengan *Belis*, masyarakat sering lalai melaksanakannya upacara tersebut, sehingga tidaklah heran jika pelaksanaan *Belis* dari generasi ke generasi tidak sering dilaksanakan oleh masyarakat Manggarai khususnya di Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Atas dasar pemikiran inilah peneliti bermaksud menggali dan mengetahui lebih dalam tentang *Belis* dengan judul: **“TRADISIBELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BEO SEPANG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Belis* dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apakah makna /Nilai *Belis* dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi “*Belis*” dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mendeskripsikan makna tradisi “*Belis*” dalam sistem perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
3. Untuk mendeskripsikan upaya masyarakat melestarikan tradisi “*Belis*” dalam adat masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi penambahan pengetahuan kita tentang tradisi *belis* "Mas kawin" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah tradisi biasa saja, melainkan harus dipelajari lebih mendalam lagi karena di dalam tradisi ini memiliki banyak nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kita.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melestarikan tradisi *belis* "mas kawin" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku tradisi *belis* "mas kawin" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ketika mengembangkan budaya untuk membangun nilai-nilai musyawarah mufakat dan kebersamaan.
3. sebagai bahan masukan kepada masyarakat adat agar membudayakan tradisi *belis* "mas kawin" dalam adat perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Budaya

Secara umum budaya adalah Sebuah cara yang dimiliki bersamaoleh sekelompok orang yang prosesnya terjadi secara turun temurun sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Penting memang mengetahui tentang pengertian budaya, karena hal ini dapat memberikan hal yang positif. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali macam budaya. Sehingga hal ini membuat banyak para pengunjung dari luar mancanegara berlibur di Indonesia.

Menurut Wigjodipoero (1983) dalam perkawinan tidak hanya faktor agama dan hukum positif tertulis yang memegang peranan penting, tetapi faktor sosial lainnya seperti adat istiadat, budaya, falsafah hidup masyarakat juga ikut memegang peranan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adat Manggarai yaitu untuk mendapatkan keturunan, menambah eratnya jalinan keluarga besar dan bertujuan untuk saling membahagiakan pria dan wanita. Para leluhur orang Manggarai mengakui hubungan suami istri yang selain mengasihi dan tetap setia satu sama lain mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan (Janggur,2010). Pengertian Budaya Secara Umum Menurut Para Ahli:

1. Menurut Kluckhohn dan Kelly budaya ialah seluruh rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik itu yang eksplisit ataupun implisit,

rasional, yang terdapat dalam suatu waktu, untuk pedoman yang potensial untuk perilaku manusia.

2. Menurut Linton budaya ialah keseluruhan dari pada pengetahuan, sikap, dan juga pola perilaku yang merupakan kebebasan yang dimiliki dan juga diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.
3. Menurut Lucman budaya ialah karakteristik unik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari suatu suku bangsa.
4. Menurut Koentjaraningrat budaya ialah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan juga karya yang dihasilkan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.
5. Menurut Drs.Mohammad Hatta kebudayaan ialah ciptaan hidup dari suatu bangsa

2.2 Pengertian *Belis*

“*Belis*” merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. *Belis* juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahny suku perempuan ke suku suami.

Belis adalah hak mutlak (calon) mempelai wanitadan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara tunai dan boleh secara utang. *Belis*

merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang kemudian menjadi istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *belis* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. *Belis menurut Hans Daeng*, dalam tulisannya *Pesta Persaingan dan Konsep Harga Diri di Flores* (1985:307) ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan status sosial genealogis dari pihak pengambil gadis kepada pihak pemberi gadis secara timbal balik.

Menurut pendapat umum *belis* mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terimakasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. *Belis* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasah atau jerih payah orang tua, sabagai tanda penggantiannya sigadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki- laki.

Hakikat *belis* berupa material (benda), tetapi dibalik itu *belis* juga mempunyai hakikat immaterial yang menyiratkan fungsi dan simbol. Simbol mas kawin berupa hewan ternak,kerbau, babi, dan tanah pertanian dapat digantikan dengan benda lain, yakni uang, yang difungsikan nilainya sama sebagai bahan mas kawin, tetapi secara immaterial atau arti simbol akan mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Belis atau “paca” dalam bahasa Manggarai merupakan sejumlah mas kawin berupa hewan, kerbau, babi, kambing serta sejumlah uang dan perhiasan. Atas pemberian mas kawin (*belis*) dari pihak keluarga pria maka keluarga dari pihak wanita akan memberikan sejumlah barang atau benda sebagai balasan pemberian *belis* dari keluarga pria, di sini terciptanya sebuah hubungan timbal balik yang terus berkesinambungan antara kedua belah pihak keluarga sesuai dengan prinsip *salang wae teku tedeng*.

Tradisi *belis* menjalankan fungsinya yakni senantiasa menggalakkan semangat gotong royong dan solidaritas diantara masyarakat adat Manggarai. Namun, tradisi ini juga menjadi bukti penempatan perempuan sebagai subjek yang terkukung budaya, khususnya budaya patriarki. Dengan ditetapkannya kisaran harga *belis* perempuan berdasarkan tingkatan pendidikannya, menunjukkan bahwa perempuan Manggarai sebenarnya berada pada posisi tawar yang lemah dalam praktik adat khususnya tradisi *belis*.

2.3 Makna / Nilai Belis dalam adat Perkawinan Masyarakat Manggarai

Belis (*Paca*) dalam adat istiadat orang Manggarai mempunyai tiga makna yaitu :

1. Bentuk penghargaan terhadap (*tuka wing de ende*) (rahim mama). Hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam rahim kehidupan manusia pada awalnya terbentuk. Tidak akan ada manusia jika ia tidak bertumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan. Karena itu, penghargaan terhadap rahim dinyatakan Belis (*Paca*).

2. Sarana pengukuhan kehidupan suami istri

Melalui Belis (*Paca*) secara resmi kehidupan suami- istri dikukuhkan.

Dalam banyak pernyataan, Permintaan Belis (*Paca*) juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang telah direstui.

3. Sebagai bentuk tanda bahwa para lelaki dan keluarganya berkemampuan dan dapat bertanggungjawab menghidupkan istri dan anak. Belis (*Paca*) sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman kepada pihak wanita dan keluarganya.

2.4 Sejarah Belis

Sejarah belis menurut tahap adat perkawinan masyarakat Manggarai adalah sebagai berikut:

A. Tahap I: Prapeminangan

1. *Watang*

Watang artinya (jembatan, pengantara, penghubung). Dalam konteks mencari jodoh / mencari tulang rusuk / mencari istri (*kawe took recap / kawe wina*), maka istilah *watang* diartikan sebagai pengantara, penghubung cinta antara pria dan wanita. Tugas *watang* ialah mengantar si laki- laki ke rumah perempuan yang akan dilamar. Tugas *watang* bukan suatu status pekerjaan seseorang, dan bukan juga jabatan resmi seperti tua- tua adat, melainkan suatu gerakan spontanitas secara pribadi atas dasar yang kebetulan bahwa seorang sahabatnya, temannya

atau anggota keluarganya perlu dibantu dalam hal *kawe toko racap* (mencari tulang rusuk / mencari pendamping hidup).

2. Watang *Karong Salang*

Kemudian tibalah saatnya *watang* berperan sebagai *watang karong salang* (mengantar laki- laki ke rumah orangtua perempuan). Ada dua kemungkinan yang akan dialami waktu *watang* melaksanakan tugasnya itu, antara lain:

- a. Ketika perjumpaan pertama bahwa sikeluarga perempuan ada tanda- tanda (sinyal) saling simpati (*manga belut one nai*) kemudian diadakan janji datang lagi untuk *tuke mbaru* (arti katanya masuk kedalam rumah). *Tuke mbaru* arti budayanya ialah peminangan pertama.
- b. Kalau saat *karong salang* (tunjuk jalan) tak ada tanda- tanda rasa simpati (*toe manga belut one nai*), maka saat itu hanya cerita- cerita biasa saja dan tidak menginap di rumah orangtua perempuan.

B. Tahap II : Peminangan, Perkawinan

1. *Tuke Mbaru*

Tuke mbaru (*tuke* = naik, masuk; *mabaru*= rumah). *Tuke mbaru* arti katanya ialah masuk ke dalam rumah, naik rumah. Kata *tuke mbaru* tidak lazim diucapkan oleh orang Manggarai dalam percakapan sehari- hari. Yang digunakan dalam percakapan sehari- hari ialah *ngo one mbaru* (pergi ke dalam rumah). Sedangkan istilah *tuke mbaru* jarang

digunakan dalam arti ucapan sehari-hari yang artinya pergi ke dalam rumah.

2. *Tongka*

Tongka adalah juru bicara keluarga dari pihak keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki dalam hal peminangan / perkawinan. *Tongka* sangat berperan menentukan berhasil tidaknya urusan peminangan/ perkawinan. Tanpa *tongka*, maka pembicaraan adat peminangan sampai perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ia harus memahami adat-istiadat, bersikap bijaksana, menguasai banyak perbendaharaan kata dalam perkawinan, berjiwa memimpin, bersikap demokrasi dan sudah kawin/ nikah.

3. *Kala*

Kala (daun sirih, uang, perempuan). Dalam hal istilah perkawinan (peminangan) kata *kala* mengandung dua makna kiasan yakni *kala* dalam arti uang, dan *kala* dalam arti perempuan.

4. *Paluk kila* (tukar cincin)

Paluk kila artinya tukar cincin. Acara tukar cincin ini dilakukan waktu peminangan awal secara resmi antara laki-laki dan perempuan, yang disaksikan oleh kedua keluarga perempuan dan keluarga laki-laki beserta juru bicara keluarga masing-masing. Prosedurnya bahwa tukar cincin dilaksanakan bila peminangan itu diterima.

5. *Pongo*

Pongo(ikat). Ada ucapan dalam bahasa Manggarai yaitu: *ngo pongo ine wai* (pergi ikat perempuan). Artinya ialah mengadakan ikatan cinta antara laki- laki dan perempuan. Lazimnya, bila sudah diadakan acara *pongo*, maka status hubungan laki- laki dengan perempuan berada pada masa tunangan. Agar ikatan itu resmi, kuat secara adat, maka pihak keluarga laki- laki menyerahkan *seng pongo* (uang ikatan).

6. *Kempu*(putusan)

Kempu ialah putusan akhir pembicaraan adat, perihal berapa seluruh biaya/ belis sejak peminangan awal sampai adat terakhir

7. *Reke Kawing* (janji nikah)

Reke kawing ialah rencana penentuan pelaksanaan pernikahan / perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keluarga perempuan dan keluarga laki- laki.

8. *Kawing* (kawin, nikah)

Kawing ialah pernikahan antara kedua mempelai, sebagai suami istri yang dikukuhkan / direstui oleh kedua keluarga kerabat baik keluarga besar pihak mempelai laki- laki maupun keluarga pihak mempelai perempuan.

9. *Kole Kawing* (pulang kawin)

Kole kawing artinya kembali dari tempat pemberkatan nikah suci dari gereja untuk yang nasrau dari masjid untuk yang muslim.

10. *Rame Kawing* (ramai kawin)

Rame kawing adalah pesta pernikahan kedua mempelai. Kebiasaan pesta perkawinan hampir sama dengan ramah tamah perkawinan di daerah lain pada umumnya.

11. *Karong Loang* (antar kamar)

Karong loang ialah mengantarkan mempelai ke ranjang pengantin.

12. *Coga seng agu paca* (menyerahkan uang beserat hewan berupa kerbau dan kuda).

Coga seng agu paca ialah menyerahkan uang dan belis (hewan berupa kerbau dan kuda dan sebagainya) dari pihak keluarga anak wina kepada keluarga *anak rona* yang dipandu oleh kedua juru bicar keluarga masing- masing.

C. Tahap III: *Wagal*

1. *Wagal*

Wagal ialah puncak pengokohan adat perkawinan yang terakhir. Jika persiapan keluarga anak wina tidak cukup sampai acara *wagal*, biarlah acara *wagal* ditangguhkan sambil mencari waktu yang tepat untuk acara tersebut. Keistimewaan perkawinan yang langsung dengan *wagal* berarti mempelai perempuan langsung diantar secara resmi ke keluarga laki- laki (suami). Pada saat itulah perempuan mengikuti / bergabung secara resmi menjadi anggota keluarga / marga suami selamanya.

2. *Podo* (antar)

Podo ialah mengantar mempelai perempuan bersama mempelai laki-laki ke kampung suami atau keluarga suami. Orang yang ikut / pergi waktu acara *podo* cukup orang muda, ibu-ibu beberapa orangtua saja.

3. *Tadu Lopa* (tutup kotak)

Tadu lopa tempat menyimpan uang atau daun sirih. *Tadu lopa* arti katanya ialah menutupi kotak / peti kosong yang masih terbuka. *Tadu lopa* arti budaya Manggarainya ialah menanggung kerugian semua pembelanjaan keluarga mempelai perempuan. Dalam rangkaian seluruh acara perkawinan, semua pembelanjaan itu ditutupi.

4. *Koso Nolak* (hapus keringat)

Istilah *koso nolak* diadakan dalam budaya, sebab dianggap bahwa anggota kerabat keluarga perempuan sibuk bekerja menerima kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Untuk itu, keluarga kerabat laki-laki diminta menyiapkan uang untuk membeli sapu tangan agar dapat mengusap keringat pada keluarga kerabat mempelai perempuan. Jadi, uang *koso nolak* ialah uang semacam nilai pelayanan kepada keluarga kerabat mempelai perempuan.

5. *Seng Des* (uang pamit)

Seng des adalah uang pamit keluarga kerabat laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, untuk kembali dari keluarga perempuan (istri) ke keluarga laki-laki (suami).

6. *Gerep Ruha* (injak telur)

Gerep Ruha adalah: menginjak telur ayam oleh mempelai perempuan saat pergi/masuk pertama kali ke kampung suami. Telur yang di siapkan adalah telur ayam kampung .Kemudian ketika mempelai perempuan mau masuk ke rumah adat (*ngo one mbarutembong*), maka ia harus menginjak telur (*gerep ruha*) dengan kaki kiri di pintu depan masuk ke rumah adat, sampai telur ayam kampung itu pecah setelah itu ia bersama suami langsung duduk ditikar (*loce*) atau bantal kaki (*tange wai*) didepan tiang penyangga utama rumah adat. Tiang penyangga utama itu disebut *siri bongkok*.

2.5 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenaimeka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi otang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya. Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Kusuma (2012:48) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Adat perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai dalam adat perkawinan. Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial orang Nusa Tenggara Timur umumnya menganut sistem *genealogis patrilineal* (mengikuti garis keturunan ayah) dan disempurnakan oleh ritual berupa *belis* (material) yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai.

Dalam perkembangannya, praktik *belis* menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sebagai budaya yang terberi, *belis* memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan sosial kekerabatan di masyarakat. *Belis* bukanlah suatu beban yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena merupakan tradisi yang sudah diyakini manfaat dan kebaikannya, terutama dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong karena dalam mempersiapkan *belis* yang ditentukan keluarga mempelai perempuan, keluarga mempelai laki-laki akan mengumpulkan keluarga serta kerabat terdekatnya yang tergabung dalam ikatan keluarga seetnis ataupun seguyub. Lebih lanjut, kelanggengan *belis* didukung sebagai sebuah praktik budaya adiluhung yang lumrah dalam setiap masyarakat tradisional.

2.6 Pengertian Masyarakat menurut definisi Para Ahli

Menurut Gillin dalam buku yang berjudul *cultural sociology* (1948: 116) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama.

Menurut Soekaonto (2001: 187) masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Linton (1936:115) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu..

Masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama memiliki ciri (a) manusia yang hidup bersama dalam ikatan perasaan dan kepentingan yang sama, (b) mempunyai tempat tinggal atas daerah yang sama atau mempunyai ciri -ciri tertentu, (c) hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, (d) dalam kehidupan bersama terdapat aturan yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, untuk memahami masyarakat perlu melihat relasi antara tindakan yang dikondisikan dengan budaya dan disebut oleh Bourdieu dengan istilah *habitus*. *Habitus* dilukiskan sebagai budaya yang ditanamkan dan kemudian menetapkan batas – batas pemikiran dan tindakan yang dipilih. Melalui *habitus*, dunia yang diciptakan secara sosial tampak sebagai sesuatu yang alami dan karena itu sudah pasti memiliki implikasi ideologis dan juga kultural yang merujuk pada sebuah lapisan realitas sosial (Eriksen 2009:156).

Berdasarkan pendapat diatas tentang masyarakat, dapat dikatakan bahwa Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat juga merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan norma yang berlaku sehingga memiliki implikasi ideologis dan kultural.

Sebagai contoh, tradisi *belis* sebagai budaya adiluhung yang diterima dan dijalankan dari generasi ke generasi secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat dalam kehidupan sosial serta budaya. Tradisi *belis* dikaitkan dengan struktur dan system kekerabatan dan perkawinan adat Manggarai. Tradisi *belis* diberlakukan sesuai dengan sistem perkawinan adat Manggarai misalnya *tungku* dan *cangkang*. Dalam konteks sosial budaya Manggarai, tradisi *belis* juga dikaitkan dengan hubungan *anak rona* dan *anak wina* yang muncul karena hubungan perkawinan dengan prinsip patrilineal, baik itu hubungan kekerabatan *woe nelu* maupun *aseka'e*.

Dalam kekerabatan *wa'u* turunan anak laki-laki disebut *anak rona* dan turunan anak perempuan disebut *anak wina*. *Anak wina* dan *anak rona* menegaskan adanya pemisahan hak (warisan dan adat istiadat) antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki atau *anak rona* disebut *ata one* (orang dalam yang meneruskan keturunan) sedangkan anak perempuan atau *anak wina* disebut *ata pe'ang* (orang luar yang akan mengikuti suku dan adat istiadat suaminya kelak). Sedangkan dalam kekerabatan *woe nelu*, *anak rona* merupakan sebutan untuk keluarga pemberi gadis (keluarga mempelai perempuan) dan *anak wina* merupakan sebutan untuk keluarga penerima gadis (keluarga mempelai laki laki).

Hal ini kemudian menjadi fitur pembeda masyarakat Manggarai dengan masyarakat ataupun etnis lainnya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, umumnya masyarakat tidak pernah terlepas dari adat istiadat. Adat istiadat yang ada dalam masyarakat selalu berdasar pada cara berpikir, pandangan

hidup dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Begitu pula dengan orang Manggarai yang telah bermukim dan dipengaruhi oleh ragam pengetahuan dalam waktu yang lama pun masih tetap mempertahankan tradisi mereka yakni penyerahan sejumlah mahar kawin atau *belis* dalam adat perkawinan.

2.7 Perubahan Tradisi *Belis*

a. Budaya *Belis* Pada Masa Lalu

Belis merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan *anak rona* (keluarga mempelai laki-laki) kepada *anak wina* (keluarga mempelai perempuan) yang biasanya berdasarkan atas kesepakatan pada saat *pongo* (ikat). Yang dimaksud seperangkat mas kawin disini adalah uang dan hewan (kerbau dan kuda). Dalam bahasa adat perkawinan Manggarai, uang biasa disebut dengan menggunakan istilah kiasan seperti *kala* (daun sirih), *one cikang* (dalam saku), *one mbaru* (dalam rumah). Sedangkan untuk hewan disebut dengan menggunakan kiasan seperti *peang tana* (di luar rumah). Semua pembicaraan berkaitan dengan jumlah *belis* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dibicarakan pada saat *pongo*.

Terjadi proses tawar menawar antara *tongka* atau *pateng* (juru bicara) dari pihak keluarga wanita dengan keluarga pihak laki-laki tentang jumlah *belis* pada saat *pongo* tersebut. Keluarga mempelai perempuan memberikan patokan *belis* yang harus ditanggapi oleh keluarga mempelai laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya

keputusan final. Kalau belum ditemukan kesepakatan, maka acara tersebut ditunda lagi. Semua hal menyangkut mas kawin yang telah dibicarakan dan diputuskan bersama akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.

Hal ini menjadi inti atau puncak sebagai bukti tanggung jawab keluarga laki-laki dalam melunasi *belis* kepada keluarga perempuan dan juga menjadi tolok ukur sampai sejauh mana kesiapan, kemampuan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan tersebut.

Pembayaran belis dalam pernikahan adat Manggarai memiliki beberapa alasan, yaitu :

1. Belis bukan hanya suatu penetapan melainkan juga pengukuhan kehidupan suami istri.
2. Relasi perkawinan yang akan dibentuk bukan hanya sesuatu yang bersifat temporal saja (untuk sementara waktu) tetapi juga berdampak pada suatu hubungan kekerabatan yang berkelanjutan sampai pada generasi-generasi berikutnya,

Perkawinan adat Manggarai memiliki nilai-nilai filosofis sebagai berikut: Pertama, perkawinan mengungkapkan kebutuhan dasar manusia untuk berada bersama dengan yang lain dalam suatu ranah kehidupan yang sejahtera, subur dan berkembang. Kedua, perkawinan bertujuan agar manusia dapat melanjutkan subsistensi dirinya lewat keturunan. Ketiga, perkawinan membuka sosialitas manusia agar terhubung dengan orang lain dan kelompok lain sehingga terjalinlah suatu kekeluargaan

dan persaudaraan. Keempat, perkawinan merupakan ruang pembentukan keluarga yang nantinya akan menjadi ruang transmisi nilai budaya dan moral, seperti tanggung jawab dan jiwa besar. Kelima, perkawinan menjadikan kebebasan manusia terlembaga dalam suatu tatanan moral dan etika seperti menghargai perempuan yang sudah bersuami.

Dengan demikian, tradisi *belis* (mas kawin atau mahar) pada masa lalu di Manggarai tidak menimbulkan kegelisahan yang mendalam dari sebagian masyarakat. *Belis* dianggap sebagai nilai yang berharga dalam sistem perkawinan adat Manggarai, dimaknai sebagai tali pengikat persaudaraan dan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga wanita.

b. Budaya Belis Pada Masa Kini

Pada masa kini, nilai yang terkandung pada budaya *belis* mengalami pergeseran dari makna aslinya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan, dan keresahan masyarakat Manggarai yang terus dilanda kemiskinan. Diskusi-diskusi yang produktif pun semakin hangat terjadi dan semuanya itu merupakan usaha manusia untuk mengembalikan keaslian makna dari nilai *belis* tersebut. Meskipun sudah ditentukan oleh adat namun sering terjadi perubahan pada nilai *belis* tersebut. Perubahan itu berupa menaikkan jumlah uang yang nominalnya sangat besar dan barang yang akan diserahkan. Tak jarang pembicaraan antardua keluarga menjadi gelanggang adu pendapat dan menjaga harga diri agar tidak terinjak-injak.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagian masyarakat Manggarai sudah meninggalkan budaya *belis* karena melihat *belis* seperti membeli seorang gadis, dan setelah itu gadis yang dibeli bebas diapakan saja atau dijadikan budak. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah nominal *belisnya* baik berupa uang maupun hewan dengan mengesampingkan harkat dan martabat kaum wanita. Dalam perkembangan zaman, besarnya *belis* kemudian bergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh si anak (anak wanita). Makin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin besar nominal *belisnya*, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin rendah pula nilai *belisnya*. Kasus ini sudah sangat jelas melecehkan martabat luhur manusia yang diciptakan sama dan sejajar tanpa dibedakan oleh status apapun.

Dengan perbedaan penentuan besarnya nominal *belis* antara orang yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah, secara implisit telah membedakan martabat manusia satu dengan yang lain.

Peran generasi muda sebagai pewaris budaya leluhur sangat dibutuhkan dalam hal ini. Terutama mempertahankan budaya *belis* dan mengembalikan keaslian makna dari *belis* itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak generasi muda Manggarai yang belum mengetahui makna dari *belis* sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan dan menjadi penghalang baginya untuk dapat berumah tangga.

Menurut pendapat dari beberapa generasi muda yang merantau di Pulau Lombok, cara mengembalikan keaslian makna dari budaya *belis* itu sendiri adalah mengajarkan nilai-nilai yang terkandung pada budaya *belis* dengan memasukkannya pada kurikulum sekolah mulai tingkat SD – SMA, melakukan penyuluhan melalui perantara tetua adat sehingga masyarakat sadar akan keadaan mereka sendiri dan lebih menghargai kaum wanita sebagai manusia bukan benda yang bisa diperjualbelikan melalui proses tawar menawar yang alot.

Dengan kesadaran dari generasi muda dalam mempelajari budaya *belis* terutama makna yang terkandung didalamnya, budaya tersebut akan tetap bertahan. Yang lebih dikedepankan adalah nilai yang terkandung pada budaya *belis* itu sendiri sehingga dengan terciptanya keakraban dan rasa kekeluargaan, maka nominal belis bisa diminimalisir dengan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar.

2.8 Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (latin: *traditio*,” diteruskan”) adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat terpunah. Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat, tradisi sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam

masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kata tradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara antropologi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan (Bawani 1993: 24)

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujud-wujudnya masih hingga sekarang (Syam 2005:277).

Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau *invented*. Dalam hal *invented tradition*, tradisi tidak hanya sekedar diwariskan, tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan, yang secara otomatis mengacu pada kesinambungan dengan masa lalu (Syam 2005:278).

Karena pewarisan dan pembentukan tradisi berada dalam dunia kontekstual, sebagai konsekuensinya adalah terjadinya perubahan-perubahan (Syam 2005:279). Di dalam perubahan selalu saja ada hal-hal yang tetap dilestarikan, sementara itu ada hal yang berubah. lima pola perubahan yang dapat diamati, yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai

adalah dari integrasi ke reintegrasi. Kedua, pada tataran sistem kognitif ialah melalui orientasi, ke disorientasi ke reorientasi. Ketiga, dari sistem kelembagaan, maka perubahannya adalah dari reorganisasi, ke disorganisasi, ke reorganisasi. Keempat, dari perubahan pada tataran interaksi adalah dari sosialisasi, disosialisasi, dan resosialisasi. Kelima, dari tataran kelakuan, maka prosesnya penerimaan tingkah laku, ke penolakan tingkah laku dan penerimaan tingkah laku baru (Syam 2005:279).

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. Dengan kata lain menjadi adat dan membudaya (Bastomi 1998: 24). Tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya dengan bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi. Tradisi Tradisi mengalami perubahan ketika seseorang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tersebut dan mengabaikan fragmen yang lain (Sztomka 2005:71)

Dari beberapa konsep tradisi di atas, maka tradisi merupakan pewarisan atau penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah, nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan dari generasi ke generasi, dengan sedikit sekali atau tanpa perubahan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang suatu saat akan mengalami perubahan, karena tradisi yang ada dalam masyarakat tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis Tradisi dan budaya memiliki definisi yang berbeda. Sebagaimana definisi kebudayaan

yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dalam (Dagur: 1996: 2) seorang ilmu antropologi , yaitu sebagai berikut:“Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar”. Kebudayaan sebagai adat, tradisi, sikap, konsep, dan karakteristik untuk mengontrol perilaku sosial”.

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas, antara tradisi dan budaya dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tak dapat dilepas pisahkan di mana tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu ter *up-date* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya.

2.9 Penelitian Relevan

Berangkat dari keterbatasan pustaka, pustaka yang ada disikapi penulis secara kritis agar tidak terjat bias informasi di luar lingkup

masalah yang ditelaah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, berikut dikaji beberapa pustaka yang secara langsung dan tidak langsung memberikan sumbangan pemikiran berharga dalam penelitian ini Karya Memot (2011), "Fungsi Mas Kawin dalam Perkawinan Masyarakat Riung di Desa Wangka, Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur Suatu Kajian Antropologi."

Kesamaan penelitian Memot dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mas kawin atau *Belis* dalam perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur namun Memot lebih menekankan pada fungsi mas kawin dalam perkawinan masyarakat Desa Wangka Riung Kabupaten Ngada dengan paradigma positivistik. Memot menggunakan pendekatan positivistik sehingga hanya mendeskripsikan sebagaimana yang kelihatan tentang tradisi *belis*, sementara dalam penelitian ini fokus pada tradisi *belis* masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat serta kesadaran reflektif dan sikap perempuan terhadap diskursus yang ada.

Karya Sose (2013), "Dinamika *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Rote Ba`a Di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao." Karya Sose membahas tentang bentuk, fungsi dan makna *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale juga dampak sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale.

Lebih dari itu, karya ini mengulas bentuk perubahan bentuk *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Rote Ba`a di Kelurahan Mokdale. Tulisan Sose mengulas pemahaman tentang makna *belis* dan pergeseran nilai *belis* yang mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan khususnya terhadap perempuan baik sebelum maupun sesudah menikah. Karya Sose dan penulis sama-sama mengangkat fenomena dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya yang berhubungan dengan praktik *belis* tetapi yang membedakan keduanya ialah lokasi dan fokus penelitian.

Penulis lebih fokus pada perubahan tradisi *belis* masyarakat Desa Beo Sepang yang belakangan ini menekan laki-laki dan perempuan dengan jumlahnya yang fantastis mengikuti tingkat pendidikan perempuan dengan paradigma kritis.

2.10 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah penalaran yang dikembangkan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Kerangka pikir pada dasarnya menggambarkan jalan pikiran dan landasan rasional dalam melaksanakan penelitian tentang Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

Belis merupakan salah satu budaya/tradisi pada masyarakat Manggarai khususnya pada masyarakat Desa Beo Sepang yang secara turun-temurun itu telah di lestarikan sampai saat ini. Keberadaan simbol-simbol budaya, diyakini sebagai sesuatu yang mutlak dan disepakati oleh masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat Desa Beo Sepang

khususnya. Proses pemaknaan ini dihadirkan dalam kehidupan masyarakat Manggarai Desa Beo Sepang melalui lambang dan simbol budaya. Salah satunya adalah melalui acara Belis dalam adat Perkawinan.

Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Kajian Teori

4. Pengertian Budaya
5. Pengertian Belis
6. Makna / Nilai Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Manggarai
7. Sejarah Belis
8. Pengertian Perkawinan
9. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli
10. Perubahan Tradisi Belis
11. Pengertian Tradisi
12. Penelitian Relevan
13. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugiono (2016: 1-2) berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara umum tentang Tradisi *Belis*”mas kawin” Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, bukan meneliti jumlah pelaku *Belis*”mas kawin” di tempat peneliti melakukan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan

memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh pandangan yang rinci dari pada informan serta dilaksanakan ditengah *setting* alamiah.

Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.

Alasan digunakannya pendekatan ini adalah penelitian ini ingin lebih memahami secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang berupa kebijakan RSBI dalam rangka mewujudkan tujuan dan amanat yang terkandung dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Selain itu, penelitian ini juga disusun dengan sifat kontekstualisasi, maksudnya penelitian ini hanya dapat dilakukan pada fenomena ini saja dan tidak dapat dipakai generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Mengambil lokasi ini karena didaerah ini masih melestarikan tradisi *belis* tetapi tradisi belis tersebut sudah bergeser dari makna aslinya.

3.3 Metode Penentuan Informan Penelitian

3.3.1 Pengertian Informan

Informan menurut Moleong (2006 : 132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisitentang tradisi *belis* dalam perkawinan, seperti tokoh adat dan tokoh agama.

3.3.2 Cara Menentukan Informan. .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2013: 218-219) memberikan definisi teknik tersebut sebagai berikut:

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti.

Berdasarkan teori tersebut maka subjek penelitian dapat disimpulkan bahwa , untuk mendapatkan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pertimbangan tertentu yaitu orang-orang yang memahami tentang tradisi *belis dalam perkawinan*, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya.

3.3.3 Macam- macam Informan

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau

informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dinas kebudayaan, kepala desa.

2. Informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Adapun informan biasa dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *belis* di Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian, ada dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Arikunto, 2004: 98).

- a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dengan melalui penelitian perhitungan.
- b. Data Kualitatif adalah data-data yang berupa uraian-uraian dengan melalui penelitian sisial.

Dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis, analitis dan logis dari permasalahan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013: 225), ada dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan dua teori di atas, maka yang menjadi data primer adalah hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sedangkan yang menjadi data Skunder adalah dokumen-dokumen mengenai tradisi *belis* dalam perkawinan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam penelitian Nasution (Sugiyono,2016:226).

Teknik pengumpulan data merupakan langka utama dalam penellitian karena tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapat data, maka peneliti tidak mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono,2009: 303).

Dalam garis besar Observasi dapat dilaksanakan dengan:

- a. Observasi yang partisipasi yaitu pengamat turut mengambil bagian dari perilaku kehidupan atau situasi dari orang-orang yang diobservasi.
- b. Observasi Non partisipatif yaitu pengamat tidak mengambil bagian secara langsung dari situasi kehidupan yang diobservasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera baik langsung maupun tidak langsung terhadap fakta-fakta atau gejala yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dan informasi yang diperoleh dari wawancara.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan wawancara. Wawancara yaitu percakapan dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai sumber jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Bdk. Maleong, 2010: 187).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Dalam wawancara terbuka para narasumber mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula maksud dan tujuan diadakannya wawancara (Maleong, 2010: 189).

Dalam tulisan ini, untuk mendapatkan data maka peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang dibuat dalam bentuk pertanyaan

wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara yang sifatnya terbuka kepada *tu'a- tu'a* adat di *mbaru gendang* Desa Beo Sepang dalam Tradisi Belis Adat Perkawinan Bagi Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Jawaban yang diperoleh dari para narasumber akan dibuat kesimpulan secara menyeluruh.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menelaah data- data yang tertulis atau berupa arsip- arsip yang ada di lokasi penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan- catatan mengenai data pribadi responden. Arsip- arsip atau surat- surat atas hal lainnya.

Menurut Sugiono (2012: 240), dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan observasi dan wawancara lebih kredibel dapat dipercaya kalau didukung dengan dokumentasi.

3.6 Metode Analisis Data

Miles and Huberman 1984 dalam (Sugiyono 2016: 87-92) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data

1. Pengumpulan Data

Sebelum melakukan analisis data tentunya yang harus dilakukan lebih awal adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang dikerjakan oleh peneliti adalah turun langsung di lapangan tempat penelitian lalu mendatangi sumber-sumber informasi tentang apa yang diteliti. Semua informasi data yang sudah dikumpul baru mulai melakukan analisis. Melakukan analisis data, mulai dari reduksi data, penyajian data sampai verifikasi data (simpulan).

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Setelah dilakukan reduksi data yang dianggap sudah valid, maka dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu penyajian data (data display).

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan: *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion*Drawing/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

